

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut etimologi, antara lain adalah :

الربط بين أطراف الشيء مواء أكان ربطاً حسيّاً أم معنوياً من جانب أو من جانبين.

Artinya : “ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan menurut terminology, akad dibagi menjadi dua segi, yaitu dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan hanabilah, yaitu :

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والاعبراء والطلاق واليمين أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.

Artinya : “ Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله .

Artinya : “ Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”⁸

Sedangkan menurut Drs. Ghufron A. Mas’adi, M.Ag, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad seperti yang disampaikan diatas merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum, maksudnya akad tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak – pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.⁹ Dengan demikian, ijab-qabul adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari akad adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan

⁸ Rachmat Syafe’i, *fiqih muamalah*, (bandung : CV Pustaka Setia, 2001),43-44

⁹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 75

oleh dua orang atau lebih atas suatu permasalahan atau perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

2. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama berkenaan dengan rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal – hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti dan ulama hanafiyah beranggapan bahwa orang yang mengadakan akad atau hal – hal lainnya yang menunjang terjadinya akad adalah bagian dari syarat akad.¹⁰

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- a. Orang yang berakad, contohnya : penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan, contohnya : harga atau yang dihargakan
- c. Shighat, contohnya : ijab dan qabul.¹¹

Berdasarkan perbedaan diatas perlu diketahui terlebih dahulu makna dari rukun akad yaitu kesepakatan dua kehendak, yakni *ljab*

¹⁰ Ibid 78

¹¹ Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (bandung : CV Pustaka Setia, 2001), Hal 45

dan *qabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian utama dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya sholat, orang yang melakukan sholat tidak bisa dipandang sebagai rukun sholat. Atas dasar ini orang yang mengadakan akad tidak bisa dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian ulama lain seperti Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah memandang orang yang berakad sebagai rukun akad karena orang yang berakad merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al – Karakhi, dari kalangan mazhab Malikiyah.¹²

3. Akad Yang shahih

Setelah mengetahui pengertian dan rukun dari akad terdapat pula perbedaan akad dilihat dari shahih atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan melakukan suatu akad. Karena keshahihan suatu akad akan berpengaruh pula terhadap sesuatu yang diakadkan dikemudian hari. Dijelaskan pula tentang keshahihan suatu akad ini agar lebih memahami jika akan melakukan suatu akad dengan seseorang atau suatu lembaga / instansi.

¹² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 79

Akad yang shahih adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya menurut definisi sebagian ulama fiqih, sedangkan menurut sebagian yang lain yaitu setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.¹³

Sedangkan dari segi wajib atau tidaknya akad yang shahih dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Akad lazim, yaitu akad shahih yang dilakukan secara langsung, satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak membatalkan dan melepaskannya. Akad ini terbagi menjadi dua :
 1. Akad lazim yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkannya. Misalnya akad nikah tidak dapat dibatalkan begitu saja meskipun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun akad nikah dapat diakhiri melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh syari'at islam melalui *thalaq* dan *khulu'*.¹⁴

¹³ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010), Hal 19

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 105

2. Akad lazim yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak yang berakad berniat membatalkannya, seperti akad jual beli, sewa – menyewa, muzara'ah, musaqat, shulh (damai), akad ini menjadi lazim hanya dengan sempurnanya akad menurut mereka yang tidak memakai khiyar majlis dari kalangan ahli fiqih, dan tidak menjadi lazim kecuali setelah habisnya majlis akad atau pemberian hak memilih oleh salah satu pihak yang berakad atau salah seorang memilih menurut mereka yang berpendapat dengan khiyar majlis.
- b. Akad yang tidak lazim, yaitu akad yang mana kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara fasakh tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Contohnya, akad titipan, peminjaman dan hibah, maka akad dalam jenis akad seperti ini tidak wajib bagi kedua belah pihak, boleh bagi setiap yang menitipkan untuk membatalkan akad baik pihak lain ridha atau tidak karena dia memiliki kebebasan yang sempurna.¹⁵

¹⁵ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010), Hal 22

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Arti mudharabah menurut bahasa adalah kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap keuntungan yang akan diperoleh dari hasil usahanya.¹⁶ Selain menurut bahasa terdapat banyak pengertian mudharabah yang dikemukakan oleh para ahli sebagai penambah keilmuan para pembaca untuk lebih memahami tentang mudharabah sebagai bagian dari akad yang sesuai dengan syari'at islam.

Diantaranya adalah Mudharabah menurut A. Zainudin S.Ag dan Muhammad Jamhari S.Ag yaitu menyerahkan hak milik, baik berupa uang, emas, atau barang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi dua berdasarkan perjanjian ketika akad.¹⁷ Hal ini diperbolehkan dengan harapan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain sebagai pengelola modal tersebut.

Apabila rugi hal itu ditanggung oleh pemilik modal, dengan kata lain pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung : CV Pustaka Setia, 2001), Hal 223

¹⁷ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al - Islam 2*, (Bandung : CV Pustaka setia, 1999), 15

barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.¹⁸ Sehingga kedua belah pihak merasa ketentuan – ketentuan yang telah disepakati merupakan ketentuan yang adil diantara keduanya.

Pengertian lain muncul dari Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengenai *mudharabah* yang berasal dari bahasa penduduk Irak yang disebut juga dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* secara bahasa berasal dari kata *Qardh* yang artinya potongan, sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk pekerja agar pekerja bisa melakukan sesuatu dengan harta tersebut dan memperoleh sepotong keuntungannya. Sedangkan menurut pengertian syar'i *mudharabah* adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk pekerja tersebut berusaha dan keuntungan dari usahanya dibagi diantara keduanya.¹⁹ Pengertian yang berbeda – beda tersebut hanya karena perbedaan bahasa diantara berbagai negara yang sebenarnya memiliki arti sama yaitu adanya kerjasama diantara satu orang atau lebih.

¹⁸ Rachmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224

¹⁹ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010), Hal 246

M. Ali Hasan juga menjelaskan tentang pengertian mudharabah menurut pandangannya yaitu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ingin melakukan suatu usaha dengan dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.²⁰ Hal ini banyak dialami oleh generasi muda bangsa Indonesia pada saat ini yang ingin memulai suatu usaha.

Jika dilihat dari jenis – jenis syirkah (persekutuan), mudharabah merupakan bagian didalamnya yang berarti persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.²¹ Kesepakatan tersebut dilakukan pada saat akan

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), Hal 169

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 195

dimulainya suatu kerjasama, sehingga tidak ada kecurigaan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.

Selain itu mudharabah juga digunakan dalam istilah perbankan yang didasarkan pada prinsip mitra usaha yang telah diakui diseluruh dunia. Artinya, seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha. Pasti ini akan berjalan dengan menerapkan prinsip mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama – sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Perbankan syari'ah ikut mengurus kontrak mudharabah, yaitu bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui.²²

Dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu bentuk akad dalam perekonomian menurut syari'ah Islam yang mengikat antara dua orang atau lebih dalam hal kemitraan suatu usaha. Kemitraan tersebut terjadi antara pemilik modal yang ingin mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki dan pemilik keahlian yang memiliki suatu keahlian tertentu akan tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan keahlian yang dimilikinya yang juga ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari keahliannya. Jadi pemilik modal bekerjasama dengan pemilik keahlian untuk

²² M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1997), Hal 167

memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

2. Hukum Mudharabah

Hukum Mudharabah adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekerja, maka dia harus melunaskan semua utang dan mengembalikan modal setelah dia menjadi dirham atau dinar.²³

Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah diisyaratkan dalam islam berdasarkan al – qur'an, sunah, ijma', qiyas.

a. Al - qur'an

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Artinya : “ dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah “.

²³Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010),247

b. As sunah

ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقارضة وخط
البر بالشعير للبيت لا البيع

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “ tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”(HR. Ibn Majah dan Shuhaib).²⁴

c. Ijma'

Zaid bin aslam dari ayahnya bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra umar bin khathab as keduanya keluar bersama pasukan menuju irak dan ketika mereka pulang keduanya menemui seorang pkerja milik Umar bin Khathab as dan dia menyambut keduanya dan berkata : “ Kalau saya bisa berbuat sesuatu agar kamu berdua mendapat keuntungan pasti akan saya lakukan.” Kemudian dia berkata : “ Ya, disini ada harta Allah yang akan saya kirim kepada Amirul Mukminin lalu saya pinjamkan kepada kamu berdua dan kamu belikan barang dari Irak lalu kamu jual di Madinah dan kamu berdua melunasi modalnya kepada Amirul Mukminin dan untungnya milik kamu berdua, keduanya pun berkata kami mau, kemudian laki – laki

²⁴ Rachmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 225

itu memberikannya dan dia menulis kepada Umar agar mengambil dari mereka berdua uang (upeti) dan ketika mereka berdua datang ke Madinah keduanya berjualan dan untung lalu Umar bertanya apakah semua tentara telah meminjam uang seperti dia meminjamkan kamu berdua, keduanya menjawab tidak, kemudian Umar berkata : “ Dua putra Umar, dia meminjamkan kamu berdua, berikan uang itu dan keuntungannya, Abdullah hanya diam sedangkan Ubaidillah berkata : “ Wahai Amirul Mukminin seandainya harta ini rusak kami yang menanggung, “ Umar berkata : “ Berikan uang itu,” Abdullah hanya diam dan Ubaidillah terus mengulangi ucapannya, kemudian salah seorang yang bersama Umar berkata : “ Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau jadikan harta ini sebagai bagi hasil kemudian Umar mengambil modal dan setengah keuntungannya sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan dari modal.” Dan karena barang berharga tidak bisa dikembangkan kecuali dengan cara bekerja, maka boleh melakukan akad ini dengan bayaran sebagian keuntungan yang didapat seperti pohon kurma dalam akad bagi hasil perkebunan.²⁵

²⁵ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010), 247-248

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al – musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemasyalahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

3. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ada ulama yang membagi mudharabah hanya dua bagian dan ada yang berpendapat lain. Misalnya seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad, modal dan sighat.²⁷ Selain itu ulama syafi'iyah juga mengemukakan pendapatnya tentang rukun mudharabah yang berdasarkan ulama syafi'iyah dapat dibagi menjadi lima macam yaitu :

²⁶ Rachmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 226

²⁷ *Ibid*, 226

- a. Modal, yaitu sesuatu yang berupa uang, emas, atau benda berharga lain dan modal tersebut diketahui jumlah, jenis dan sifatnya, maka tidak boleh berakad terhadap yang tidak diketahui jumlahnya, hal ini untuk menghindari ketidaktahuan terhadap keuntungan yang akan didapat, sehingga perlu disyaratkan untuk mengetahui jumlah modal agar pekerja tahu berapa yang akan menjadi hak miliknya dari keuntungan.
- b. Pemilik modal dan yang menjalankan modal, harus sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka
- c. Lapangan pekerjaan, yakni pekerjaan berdagang yang tidak dibatasi waktu, tempat usaha, atau barang yang diperdagangkan
- d. Keuntungan, jika ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi untuk pemilik modal dan pekerja yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan adanya syarat untuk pihak ketiga karena pemilik modal mengambil keuntungan untuk hartanya dan pekerja mengambil keuntungan untuk pekerjaannya. Jika pemilik modal memberi syarat untuk membagi keuntungan harus diberikan sepertiganya untuk anak, istri atau orang ketiga yang lain maka akad mudharabah menjadi batal sebab pemilik modal

memberi orang lain sesuatu tanpa ada jerih payah yang dilakukan oleh orang tersebut.

- e. Ijab – qabul, yaitu suatu makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu, seperti jual beli dengan ucapan pemilikan. Jika ucapan yang menunjukkan akad seperti saya memberikan tawaran kerjasama kepadamu maka penerimaannya harus dengan ucapan, saya terima dan tidak cukup hanya dengan perbuatan seperti mengambil uang hasil dari berbagi keuntungan tanpa ada ucapan dari pemilik modal seperti saya membagi kamu dengan pembagian keuntungan begini diantara kita.²⁸

4. Syarat Sah Mudharabah

Syarat – syarat sah mudharabah menurut jumhur ulama berkaitan dengan dua orang yang akan berakad, modal, dan laba, yaitu :

- a. Syarat orang yang akan berakad, yaitu pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yaitu menjadi wakil. Namun demikian, tidak diisyaratkan harus muslim. Mudharabah diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di Negara

²⁸ Abdul aziz Muhammad azzani, *fiqh muamalat system transaksi dalam islam*, (Jakarta : sinar grafika offset, 2010), Hal 254

Islam. Adapun Ulama Malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b. Syarat Modal

1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
3. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “Ambil harta saya di si fullan kemudian jadikan modal usahakan!”.
4. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat Laba

1. Laba harus memiliki ukuran, mudharabah tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar – samar. Contohnya, jika investor memberikan modal dengan

syarat boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian yang menjadi milik wakil. Itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan.²⁹

2. Laba harus berupa bagian yang umum, pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akad tetapi tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.³⁰

5. Jenis – jenis mudharabah

Jenis mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqaiyadah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik modal membebaskan dan memberi kuasa kepada pengusaha untuk menjalankan suatu pekerjaan tanpa batasan, tanpa terikat dengan waktu, jenis

²⁹Abraham L. Udovitch, *kerjasama syariah dan bagi untung – rugi dalam sejarah islam abad pertengahan*, (Kediri : Qubah, 2008),257-258

³⁰Rachmat syafe'i, *fiqih muamalah*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2001),229

perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, pengusaha bebas menjalankan usahanya seperti menjual beli untuk mendapatkan untung secara biasa orang berniaga, menjual beli secara tunai dan tangguh mengikuti waktu penangguhan yang biasa dilakukan oleh pedagang, menjadi wakil dan mewakili orang lain untuk menjalankan usaha.

Mudharabah mutlaqah tidak diperbolehkan untuk mencampur modal satu mudharabah dengan mudharabah yang lain dan melakukan mudharabah peringkat kedua dengan pihak ketiga tanpa izin pemilik modal. Jika pemilik modal dalam mudharabah mutlaqah menyerahkan semua masalah yang berhubungan dengannya kepada pengusaha seperti, "Buatlah apa saja yang anda pikir baik", maka barulah pengusaha boleh mencampurkan modal mudharabah lain dan bermudharabah dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha menjadi pemilik modal dalam mudharabah peringkat kedua dan pihak ketiga menjadi pengusaha.

Mudharabah peringkat kedua memiliki beberapa arti menurut beberapa para ulama, seperti :

1. Syafi'i berpendapat bahwa tidak harus dengan izin pemilik modal, jika dilakukan juga, mudharabah kekal diantara pemilik modal dengan pengusaha pertama. Pengusaha kedua hanya berhak mendapat upah dari pengusaha pertama.

2. Hanafi berpendapat bahwa dalam mudharabah mutlaqah jika pengusaha diberi kebebasan untuk menggunakan kata – katanya. “ Buatlah apa saja yang anda pikir baik : pengusaha pertama menjamin modal itu apabila pengusaha kedua sudah berusaha menggunakan modal itu. Nisbah pembagian untung bagi pemilik modal menyangkut akad dalam mudharabah yang pertama. Hasil dari untung itu dibagi antara pengusaha pertama dengan pengusaha kedua mengikut persetujuan antara mereka dalam mudharabah yang kedua.
3. Maliki berpendapat bahwa hal tersebut tidak harus mendapatkan izin dari pemilik modal. Jika dilakukan juga maka pengusaha pertama harus menjamin modal itu dan pengusaha pertama tidak mendapat bagian keuntungan mudharabah. Keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dan pengusaha kedua.
4. Hambali berpendapat bahwa tidak harus jika mendapat izin dari pemilik modal. Jika dilakukan juga maka mudharabah yang kedua ini tidak sah.

Mudharabah muqaiyadah adalah mudharabah dimana usaha dan kegiatan pengusaha dibatasi dan diisyaratkan untuk waktu, tempat, jenis perusahaan, pelanggan dan hal tertentu saja. Maka

usaha dan kegiatan pengusaha adalah terikat dengan batasan dan syarat.³¹

6. Contoh Akad Pembiayaan Mudharabah

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyaat: 56).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

الْقُلُوبِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

³¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), Hal 97-98

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

“berlaku adil lah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْسَلْنَا بِمَا نَزَّلْنَا إِيَّاكَ أَنْزَلْنَا إِيَّاكَ

خَصِيمًا لِلْخَائِبِينَ تَكُنْ

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu,”(QS. An-Nisa: 105)

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka” (QS. Al-Maidah: 49)

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ

وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ

مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ

فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ

خَلِيدُونَ

“.....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba....”(QS. A-Baqarah: 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-Nisa: 29).

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ

مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ

يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ

يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

“.....dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”(QS. Al-Muzzamil: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”(QS. Al-Baqarah:198)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku dari, dan karenanya berdasarkan....., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili LKI beralamat di

Untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA, atau LKI.

2. Nama :

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri

sendiri/dalam kedudukannya selaku dari, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama, beralamat di

.....
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA, NASANAH atau disebut MUDHARIB.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Mudharib memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Mudharib telah mengajukan permohonan kepada LKI untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara Mudharib dan LKI berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah).
- b. Bahwa, terhadap permohonan Mudharib tersebut LKI telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Mudharib maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (syirkah).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

a. Mudharabah

Adalah akad kerja sama antara LKI selaku pemilik modal dengan Mudharib (Mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Syariah

Adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.

c. Bagi hasil atau Syirkah

Adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Mudharib dan LKI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Mudharib dengan LKI

d. Nisbah

Adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Mudharib dan LKI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Mudharib dengan LKI.

Pasal I

DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

a. Mudharabah

Adalah akad kerja sama antara LKI selaku pemilik modal dengan Mudharib (Mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Syariah

Adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.

c. Bagi hasil atau Syirkah

Adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Mudharib dan LKI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Mudharib dengan LKI

d. Nisbah

Adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Mudharib dan LKI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Mudharib dengan LKI.

Dokumen Jaminan

Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Mudharib terhadap LKI berdasarkan Akad ini.

Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal

Adalah masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.

Hari Kerja LKI

Adalah Hari Kerja LKI Indonesia.

Pendapatan

Adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Mudharib dengan menggunakan modal yang disediakan oleh LKI sesuai dengan Perjanjian ini.

Keuntungan

Adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.

Pembukuan Pembiayaan

Adalah pembukuan atas nama Mudharib pada LKI yang khusus mencatat seluruh transaksi Mudharib sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Mudharib atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

Cedera Janji

Adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Akad ini yang menyebabkan LKI dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Mudharib kepada LKI sebelum jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. LKI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Mudharib sampai sejumlah Rp..... (.....) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Mudharib yang semata-mata akan dipergunakan untuk sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh Mudharib yang disetujui LKI, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Mudharib berlangsung selama (.....) bulan, terhitung mulai tanggal penandatanganan Akad ini.

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang,

LKI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Mudharib menarik pembiayaan setelah Mudharib memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

1. Menyerahkan kepada LKI Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh LKI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja LKI dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2. Menyerahkan kepada LKI seluruh dokumen Mudharib, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, Mudharib berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada LKI.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Mudharib kepada LKI, LKI berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Mudharib.

Pasal 4

KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH)

1. Mudharib dan LKI sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah:
 - a. ... % (..... persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Mudharib;
 - b. ... % (..... persen) dari pendapatan/keuntungan untuk LKL
2. Mudharib dan LKI juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap
3. LKI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Mudharib sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Mudharib atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Akad ini.
4. LKI baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila LKI telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Mudharib kepada LKI, dan LKI telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Mudharib.
5. Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas

pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke bulan berikutnya.

6. LKI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Mudharib, selambat-lambatnya pada hari ke sesudah LKI menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari Mudharib.
7. Apabila sampai hari ke, LKI tidak menyerahkan kepada Mudharib, maka LKI dianggap secara sah perhitungan yang dibuat oleh Mudharib.
8. Mudharib dan LKI berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa LKI hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada Mudharib tersebut pada pasal 2.

Pasal 5

PEMBAYARAN KEMBALI

1. Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada LKI, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak LKI sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

2. Setiap pembayaran kembali oleh Mudharib kepada LKI atas pembiayaan yang diberikan oleh LKI dilakukan di kantor LKI atau di tempat lain yang ditunjuk LKI, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Mudharib di LKI.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Mudharib di LKI, maka dengan ini Mudharib memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada LKI, untuk mendebet rekening Mudharib guna membayar/melunasi kewajiban Mudharib kepada LKI.
4. Apabila Mudharib membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh LKI lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak LKI sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad.

Pasal 6

BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK

1. Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan LKI kepada Mudharib sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan Mudharib menyatakan persetujuannya.

2. Dalam hal Mudharib cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada LKI, sehingga LKI perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan Mudharib sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat Mudharib dan LKI, dilakukan oleh Mudharib kepada LKI tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Mudharib melalui LKI

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat

pengikatan jaminan kepada LKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1.
2.
3.

Pasal 8

KEWAJIBAN MUDHARIB

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh LKI berdasarkan Akad ini, Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan LKI, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada LKI dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Mudharib maupun usahanya.
3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening Mudharib dan LKI.

4. Membebaskan seluruh harta kekayaan mirik Mudharib dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan LKI berdasarkan Akad.
5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
6. Menyerahkan kepada LKI perhitungan usahanya secara buranan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal bulan berikutnya.
7. Menyerahkan kepada LKI setiap dokumen, bahan-bahan, dan/atau keterangan-keterangan yang diminta LKI kepada Mudharib.
8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 9

PERNYATAAN PENGAKUAN MUDHARIB

Mudharib dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada LKI, bahwa:

1. Mudharib adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Pada saat ditandatanganinya Akad ini, Mudharib tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini

atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Mudharib;

3. Mudharib memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh Mudharib adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;
5. Mudharib mengizinkan LKI pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Mudharib, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Akad ini, LKI berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Mudharib dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Mudharib kepada LKI berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat

pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. Mudharib tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada LKI sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Akad ini;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Mudharib melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Akad ini;
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Mudharib disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
4. Mudharib berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

PASAL 11

PELANGGARAN

Mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti Mudharib melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan LKI di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari LKI;
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh LKI;
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
6. Menolak atau menghalang-halangi LKI dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Akad ini.

Pasal 12

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

LKI atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari LKI berdasarkan Akad ini serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 13

ASURANSI

Mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh LKI, dengan menunjuk dan menetapkan LKI sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (*LKIer's clause*).

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau Putusan

yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 15

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Akad dianggap sah menurut hukum.

Pasal 16

PENUTUP

1. Sebelum Surat Akad ini ditandatangani oleh Mudharib, Mudharib mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Mudharib telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau

dokumen yang menjadi lampiran Surat Akad ini, sehingga Mudharib memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Akad ini.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Mudharib dan LKI akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini,

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Akad ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan Peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh LKI dan Mudharib di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh LKI dan Mudharib, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Pertama: Ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (Mudharib) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (Mudharib) melakukan keserahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi Akad.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional diberikan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul rnaal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akud) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

C. Pengertian Mitra Bisnis

Kebanyakan produsen, dalam menyalurkan produk-produk mereka ke pasar perlu bekerjasama dengan para perantara pemasaran. Perantara ini yang disebut mitra usaha, para mitra usaha ini akan membentuk saluran distribusi langsung kepada konsumen. Pemilihan mitra usaha ini umumnya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang saling memberikan keuntungan. Potensi kerja sama ini dapat dikembangkan dengan berbagai upaya antara lain dengan adanya kesamaan sasaran atau kepentingan. Produsen, dan para mitra usaha saling mengisi kebutuhan masing-masing, bisa mengenal, melayani dan memuaskan pasar sasaran lebih efisien dan efektif dibanding bila harus bekerja sendiri-sendiri.

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 (Bab I Pasal 1), Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh

³² Ibid, Hal 434 - 449

Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kemitraan mencakup kerjasama yang saling menguntungkan antara bentuk usaha kecil dan usaha menengah dan usaha besar. Dalam hal ini usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi "Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis".³³

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Sedangkan secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang

³³ <http://invesdana.com/pengertian-dan-arti-pentingnya-mitra-usaha/>, diakses tanggal 18 mei 2012

menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya — penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya "bisnis pertelevisian." Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi bisnis yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.³⁴

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari mitra bisnis tersebut adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan aktifitas berdasarkan kesepakatan bersama untuk menghasilkan suatu keuntungan dari suatu pekerjaan yang telah dijalankannya.

D. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan oleh penjual.

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, diakses tanggal 18 mei 2012

Pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan, misalnya :

- a. Pekerjaan orang - perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa, Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara.
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Selain berbagai macam pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, perdagangan mempunyai tugas untuk :

- a. Membawa / memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang kekurangan (minus).
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Berbagai perbedaan pendapat tentang jenis perdagangan oleh para ahli, salah satunya adalah :

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :

- a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir).
- b. Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah - konsumen).

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :

Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misalnya hasil pertanian, pertambangan, pabrik). Perdagangan buku, musik, kesenian. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

3. Menurut daerah, tempat perdagangan dijalankan :

- a. Perdagangan dalam negeri.
- b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan perdagangan impor.
- c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito). Selain perdagangan, terdapat pula perniagaan (*handelszaak*). Usaha perniagaan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi

perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

4. Adapun usaha-usaha perniagaan itu meliputi :
 - a. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti : Gedung / kantor perusahaan, Perlengkapan kantor, misal mesin hitung / tulis dan alat-alat lainnya, Gudang beserta barang-barang yang disimpan di dalamnya, Penagihan-penagihan, Utang-utang.
 - b. Para langganan.
 - c. Rahasia-rahasia perusahaan.³⁵

Berikut ini adalah pengertian dan definisi perdagangan menurut para ahli:

1. Marwati Djoened

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

2. Ecng Ahman dan Epi Indriani

Perdagangan adalah kegiatan tukar - menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.

³⁵ <http://rhizkii.blogspot.com/2010/05/pengertian-perdagangan-dan-hukum-dagang.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2012.

3. Ranti Fauza Mayana

Perdagangan adalah sektor jasa yang emnunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa.

4. Loo Chee Kuang

Perdagangan merupakan salah satu cabang daripada bidang perniagaan.

5. NTR

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang brhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh laba.

6. Abdul Gafar Pringgodigdo

Perdagangan merupakan bidang usaha yang luas dan sumber penghasilan bagi orang banyak.

7. Sejarah Perdagangan Bebas

Perdagangan merupakan keseluruhan atas totalitas dari kegiatan dagang

8. Bambang Utoyo

Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.

9. Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto dan Shodiqin
Pedagangan merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan karena menggunakan faktor - faktor produksi (sumber daya) untuk menyediakan atau meningkatkan pelayanan umum.³⁶

E. Pengertian Pulsa Elektrik

Pulsa elektronik dibangun dari dua buah suku kata, yakni: Pulsa *dan* Elektronik. Menurut KBBI, Pulsa memiliki arti: pul-sa dan 1 denyut nadi yang terjadi karena detak jantung, 2 tegangan atau arus yang berlangsung beberapa lama berbentuk segi empat atau gelombang sinus, 3 satuan dari perhitungan biaya telepon, 4 Mus rangkaian denyutan berulang secara teratur yang terasa dari musik, jika pulsa itu terdengar disebut ketukan.

Sedangkan Elektronik berarti, elek-tro-nik /éléktronik/ dan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat - alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Setelah mendapatkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa pengertian pulsa adalah sebagai satuan perhitungan biaya telepon yang sangat berbanding terbalik dengan

³⁶http://carapedia.com/pengertian_definisi_perdagangan_info2147.html, Diakses pada tanggal 29 Januari 2012

asumsi terhadap 'Pulsa Elektronik' sebagai nominal penambah kredit pulsa. Inilah kesalahfahaman yang terlanjur terjadi di kalangan masyarakat.

Padahal pada saat itu sesungguhnya yang dimaksudkan seharusnya adalah *voucher*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*prepaid credits*". *Voucher* inilah yang dapat berwujud "fisik" (kartu yang berisi kode pengisian pulsa) maupun "non-fisik" (ditransfer langsung melalui media elektronik). Sering disebut sebagai "*Voucher Isi Ulang*" karena memang berfungsi untuk menambah/mengisi ulang nilai kredit pulsa.

Jadi mulai sekarang, jika ada penggunaan kata "Pulsa Fisik" maupun "Pulsa Non-Fisik / Elektronik / Elektrik" maka hal itu sebenarnya merujuk pada "*Voucher Isi Ulang Fisik*" dan juga "*Voucher Isi Ulang Non – Fisik / Elektronik / Elektrik*".³⁷

³⁷ <http://pulsa-online.web.id/artikel/>, Diakses tanggal 29 Januari 2012